



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.11, 2017

KEMENKEU. Ketersediaan Layanan KPB  
Pembayaran.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 260/PMK.08/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN PADA PROYEK  
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  
DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara

Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selaku PJPK, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

3. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
4. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditunjuk langsung.
5. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah dana yang dialokasikan oleh PJPK sesuai dengan mekanisme anggaran yang berlaku pada masing-masing PJPK dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU.
7. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek KPBU oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.
8. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

9. Perjanjian KPBU adalah perjanjian antara PJKP dan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.
10. Layanan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Layanan adalah layanan publik yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat selaku pengguna selama berlangsungnya masa pengoperasian Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan Perjanjian KPBU.
11. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/kepala lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.
15. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJKP yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan.
16. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau

pemeliharaan Infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan Infrastruktur.

17. Masa Pengoperasian Infrastruktur adalah jangka waktu yang dihitung sejak dimulainya tanggal operasi komersial hingga berakhirnya Perjanjian KPBU.
18. Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah surat yang berisi pernyataan mengenai komitmen Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK untuk melakukan pengalokasian anggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan secara berkala selama berlakunya kewajiban pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
21. Fasilitas Fiskal adalah fasilitas yang diberikan oleh Menteri Keuangan untuk proyek KPBU sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai KPBU.

## BAGIAN II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sebagai berikut:

- a. Pembayaran Ketersediaan Layanan bagi proyek KPBU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK dilakukan dengan mekanisme APBN.

- b. Tata cara perencanaan dan/atau penyiapan Proyek KPBU dengan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan diperuntukkan bagi seluruh proyek KPBU yang dilaksanakan dengan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan.
- c. Proyek sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dapat diberikan Fasilitas Fiskal yang disediakan oleh Menteri sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### TUJUAN DAN PRINSIP

##### Pasal 3

Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU bertujuan untuk:

- a. memastikan Ketersediaan Layanan yang berkualitas kepada masyarakat secara berkesinambungan;
- b. mengoptimalkan nilai guna anggaran PJPk (*value for money*).

##### Pasal 4

Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kemampuan keuangan Negara;
- b. kesinambungan fiskal; dan
- c. pengelolaan risiko fiskal.

### BAB IV

#### KRITERIA PROYEK DAN PELAKSANAAN

##### Pasal 5

Pembayaran Ketersediaan Layanan digunakan pada proyek KPBU yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Proyek infrastruktur ekonomi maupun sosial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat selaku pengguna Layanan;

- b. Proyek sebagaimana dimaksud pada huruf a yang pengembalian investasinya tidak bersumber dari pembayaran oleh pengguna atas tarif Layanan yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Dalam hal proyek KPBU mendapatkan pemasukan dari pembayaran oleh pengguna atas tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka PJKP tidak dapat memperhitungkan jumlah pemasukan dari pembayaran pengguna Layanan tersebut untuk melaksanakan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana; dan
- d. Proyek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang pengadaan Badan Usaha-nya dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan apabila Perjanjian KPBU paling kurang memuat ketentuan mengenai:
  - a. spesifikasi keluaran (*output specification*) dan indikator kinerja (*performance indicator*) yang obyektif dan terukur atas Layanan;
  - b. formula perhitungan Pembayaran Ketersediaan Layanan (*agreed formula*) yang menjadi dasar perhitungan kewajiban PJKP kepada Badan Usaha Pelaksana; dan
  - c. sistem pemantauan (*monitoring system*) yang efektif terhadap indikator kinerja (*performance indicator*) sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Perjanjian KPBU dapat mengatur mengenai sistem insentif dan pinalti kepada PJKP dan/atau Badan Usaha Pelaksana, dalam rangka menjaga tingkat kualitas Layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada pengguna Layanan.

BAB V  
TATA CARA PERENCANAAN DAN PENYIAPAN SKEMA  
PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN  
PADA PROYEK KPBU

Pasal 7

- (1) Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU didasarkan pada perencanaan dan persiapan yang matang dengan memperhatikan tujuan, prinsip dan kriteria Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan perencanaan dan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan ketentuan yang berkenaan dengan penyediaan Fasilitas Fiskal oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI  
PENGALOKASIAN ANGGARAN DAN  
PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Pengalokasian Anggaran Dana Pembayaran  
Ketersediaan Layanan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memastikan kesinambungan Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU, PJKP mengalokasikan anggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan setiap tahun selama Masa Pengoperasian Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perhitungan anggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan kepastian mengenai kesinambungan pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU, PJKP menyusun dan menandatangani Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk disampaikan kepada Badan Usaha Pelaksana.
- (2) Penyusunan Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan yang dilakukan oleh PJKP, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melaksanakan pembahasan 3 (tiga) pihak mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan pengalokasian anggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan.
- (2) Pembahasan 3 (tiga) pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur;
  - b. Direktorat Jenderal Anggaran; dan
  - c. PJKP atau pejabat yang mendapatkan delegasi wewenang dari PJKP.

- (3) Pembahasan 3 (tiga) pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah terdapat atau diperoleh penetapan Badan Usaha pemenang lelang oleh PJPK, dan dilakukan paling kurang sekali dalam setahun selama periode Perjanjian KPBU.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana dapat berlangsung pada Masa Pengoperasian Infrastruktur.
- (2) Pelaksanaan pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tepat waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
- (3) Pelaksanaan pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pertama kali pada saat infrastruktur selesai dibangun dan dinyatakan siap beroperasi, yang diukur dari pemenuhan spesifikasi keluaran (*output specification*) sebagaimana diatur dalam Perjanjian KPBU.
- (4) Pelaksanaan pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada pemenuhan indikator kinerja Layanan (*performance indicator*) sebagaimana diatur dalam Perjanjian KPBU.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas Dana Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Menteri/Kepala Lembaga selaku PJKP bertindak selaku PA.

- (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk KPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan APBN.

#### Pasal 13

Ketentuan Pengalokasian Anggaran Dan Pelaksanaan Pembayaran ketersediaan Layanan dalam BAB VI ini hanya berlaku untuk Proyek KPBU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri/Kepala Lembaga selaku PJKP.

### BAB VII

#### PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DAN FASILITAS FISKAL

#### Pasal 14

Terhadap proyek KPBU yang berada di bawah tanggung jawab Menteri/Kepala Lembaga selaku PJKP yang menggunakan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan, tidak diberikan Dukungan Kelayakan.

#### Pasal 15

Terhadap proyek KPBU yang dilaksanakan menggunakan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan dapat diberikan jaminan sepanjang sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan infrastruktur KPBU.

### BAB VIII

#### TANGGUNG JAWAB PJKP

#### Pasal 16

- (1) PJKP bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakan yang dilakukannya berdasarkan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai peraturan

perundang-undangan dalam melakukan perencanaan dan penyiapan Pembayaran Ketersediaan Layanan, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan.

- (2) PJKP bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Pembayaran ketersediaan Layanan, dan melakukan pengawasan tersebut sepanjang masa berlakunya Perjanjian KPBU.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V, BAB VII, dan BAB VIII hanya berlaku/dilaksanakan untuk semua Proyek KPBU yang direncanakan dan/atau disiapkan menggunakan Pembayaran Ketersediaan Layanan yang membutuhkan Fasilitas Fiskal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap proyek KPBU yang menggunakan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, untuk proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA